



## **ANALISIS HUKUM RESTRUKTURISASI UTANG PT SRI REJEKI ISMAN TBK (SRITEX) SEBAGAI SOLUSI PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG**

**Patrick Winson Salim, Gunardi Lie**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

### **Abstrak**

Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak ketiga akan dinyatakan pailit. Namun, dalam UU Kepailitan dan PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang. Undang-undang ini memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun kembali struktur utangnya melalui proses homologasi dan persetujuan dengan kreditur sehingga dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi bunga, dan mencari solusi yang saling menguntungkan untuk menghindari kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan restrukturisasi kredit sebagai solusi penundaan pembayaran utang kepada kreditur dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) dalam menyelamatkan Perusahaan dari kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menelaah data sekunder dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi utang dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, musyawarah antara kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, pemotongan bunga, dan perpanjangan waktu pelunasan utang; kedua, penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Sritex terlilit utang dan telah gagal bayar. Tak hanya itu, Sritex juga berpotensi delisting, sehingga upaya penyelamatan yang dapat dilakukan mencakup restrukturisasi utang jangka panjang, homologasi dengan kreditur, pencadangan dana, komunikasi aktif dengan otoritas hukum, serta dukungan dari pemerintah dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi Utang, PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex), Penundaan Pembayaran Utang, Kreditor.

## **PENDAHULUAN**

Di awal Januari 2020 seluruh dunia digemparkan dengan hadirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut Covid-19). Di dalam penyebarannya Covid-19 ini sangatlah cepat serta mudah sekali dapat ditularkan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Dampak dari adanya virus ini maka bisa sangatlah berbahaya serta dapat terjadinya gangguan ringan yang antara lain seperti sistem pernapasan, infeksi paru-paru, dan yang terberat bahkan bisa terjadinya kematian terhadap orang yang sudah pernah ketularan dari virus ini (Alodokter, 2022).

Permasalahan ini bermula adanya informasi yang telah diberikan oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO (*World Health Organization*) yang bertepatan tanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan jika terdapat permasalahan kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina (Kementerian Kesehatan RI, 2020a). Permasalahan bermula setelah terdapat suatu laporan mengenai terjadinya kematian serta importasi yang berada di daerah luar Cina. Di Tanggal 30 Januari 2020 WHO telah memutuskan suatu kebijakan jika Covid-19 adalah Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) (Kementerian Kesehatan RI, 2020b). Pada akhirnya 12 Februari 2020, WHO secara resmi telah menetapkan penyakit novel coronavirus yang menjangkiti manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Setelah tersebarnya virus ini maka hampir semua negara telah terkonfirmasi masyarakatnya terkena Covid-19 ini. Salah satu negara yang dimaksud dalam hal ini yaitu Negara Indonesia. Pertama kali terdeteksinya

penyakit covid-19 ini di Indonesia yaitu di tanggal 2 Maret 2020 yang dimana terdapat dua orang yang telah terkonfirmasi Covid-19. Hingga akhirnya di akhir bulan Maret 2020 terdapat sejumlah orang yang telah terinfeksi oleh virus ini sebanyak 114 kasus baru maka terdapat 1.528 kasus positif yang telah terkonfirmasi saat itu, selanjutnya dengan adanya penambahan 6 pasien yang sembuh maka total ada 81 orang dan untuk yang meninggal sebanyak 14 orang (Nugroho, 2020). Baik di Indonesia maupun seluruh dunia tentu saja terkena dampak yang buruk di dalam sektor-sektor kehidupan. Penyebaran terhadap Covid ini telah berdampak luas khususnya di sektor sosial dan ekonomi (Susilo et al., 2020). Oleh sebab itu maka upaya yang dilakukan agar bisa tercegahnya dan juga bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yaitu dengan menerapkan *physical distancing* (pembatasan jarak antar manusia).

Di awal kemunculan pembatasan jarak antar manusia, yaitu *social distancing*, tetapi dengan keberjalanannya waktu maka WHO telah merubah penyebutannya berubah menjadi *physical distancing* (Finaka, 2021). Dampak yang terjadi akibat penerapan *physical distancing* yaitu terganggunya semua aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar bisa membatasi aktivitas terhadap seseorang supaya bisa menekan penyebaran terhadap corona ini. Berkurangnya aktivitas masyarakat tersebut bisa berdampak juga dalam kegiatan perekonomian. Begitu juga di dalam dunia bisnis yang dimana di saat Pandemi Covid-19 ini sangatlah mengganggu terhadap keberjalanan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian bisnis. Dengan hadirnya kondisi ini maka bisa dijadikan oleh pihak debitur untuk bisa melaksanakan pengingkaran terhadap suatu perjanjian

yang dimana sebelumnya sudah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) (Arini, 2020).

Selain itu kebijakan mengenai physical distancing berdampak juga terhadap penurunan produktivitas kerja yang menyebabkan penurunan penghasilan, malahan bisa saja hilangnya pendapatan yang diperoleh masyarakat di dalam sektor ekonomi. Salah satu yang terdampak di dalam sektor ekonomi adalah PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex). Perusahaan ini diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai emiten yang memiliki potensi delisting pada Mei 2023. Pada semester pertama tahun 2023, Sritex mengalami defisit modal atau ekuitas negatif karena jumlah liabilitasnya melebihi total asetnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan SRIL berada di ambang kebangkrutan, karena jika semua hutang jatuh tempo tidak dapat dibayar, bahkan dengan menjual seluruh aset pun tidak akan cukup untuk menutupi semua hutang tersebut.

Total liabilitas SRIL mencapai US\$1,57 miliar atau sekitar Rp23,8 triliun (dengan kurs Rp15.200 per US\$). Di sisi lain, jumlah aset SRIL hanya sebesar US\$707,43 juta atau sekitar Rp10,75 triliun. Akibatnya, terdapat defisit modal sebesar US\$707,46 juta atau sekitar Rp10,7 triliun. SRIL memiliki beban utang jangka panjang yang sangat besar, terutama dari pinjaman bank dan penerbitan obligasi, yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Pada semester pertama tahun 2023, tercatat utang bank dan obligasi SRIL sebesar US\$1,3 miliar atau setara dengan Rp19,82 triliun. Rincian dari jumlah ini adalah utang bank sebesar US\$935,67 juta atau sekitar Rp14,22 triliun dan obligasi sebesar US\$368,25 juta atau sekitar Rp5,6 triliun (Aprilia, 2023).

Sejak tahun lalu, perusahaan dan entitas anaknya telah berulang kali

mengalami gagal bayar atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang. Pada 23 April 2021, Sritex mengalami default atas pembayaran bunga dari pinjaman sindikasi. Kemudian, pada 17 Mei 2021, Sritex kembali tidak dapat melunasi pokok dan bunga surat utang jangka menengah (MTN) masing-masing sebesar US\$ 25 juta dan US\$ 725 ribu. Akibatnya, sejak 18 Mei 2021, perdagangan saham SRIL di pasar modal resmi ditangguhkan oleh BEI. Terkait dengan utang besar yang digugat di tiga yurisdiksi berbeda, Sritex dan entitas anak mengajukan permohonan moratorium di Singapura, yang disidangkan oleh Pengadilan Singapura pada 21 Mei 2021. Permohonan ini disetujui, dengan moratorium awal selama 3 bulan hingga 21 Agustus 2021, yang kemudian diperpanjang menjadi 6 bulan hingga 21 Februari 2022. Di Amerika Serikat, pada 10 Juni 2021, Pengadilan Kepailitan memberikan moratorium untuk melindungi upaya restrukturisasi perusahaan dan entitas anak.

Di dalam negeri, pada 6 Mei 2021, Sritex menerima status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan perpanjangan terakhir hingga 25 Januari 2022. Pada 21 Januari 2022, dilakukan pemungutan suara terhadap rencana komposisi, di mana 67,39% pemberi pinjaman menyetujui rencana tersebut, memenuhi persyaratan minimal 2/3 atau sekitar 66,67% dari nilai masing-masing kelas kreditur yang memberikan suaranya dalam sidang PKPU. Meskipun pengadilan telah menyetujui restrukturisasi utang jangka pendek bank sebagai hasil dari proses PKPU, beberapa pihak masih merasa tidak puas dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Citibank N.A., Indonesia dan PT Bank QNB Indonesia Tbk adalah dua kreditur yang mengajukan banding. Restrukturisasi utang perusahaan yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan

Negeri Semarang mulai berlaku efektif sejak 25 Januari lalu (CNBC Indonesia, 2022).

Perusahaan yang tidak mampu membayar utang kepada pihak ketiga dapat dinyatakan pailit oleh kreditur melalui pengadilan niaga (Ishak, 2015). Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga (Fitria, 2018). Penundaan kewajiban pembayaran utang, atau yang dikenal sebagai *surseance van betaling*, diajukan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga. Umumnya, tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur konkuren, dengan harapan menghindari kepailitan (Suyatno, 2012).

Debitur dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang dengan melakukan restrukturisasi utang, yang memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aset dan kekayaan perusahaan tetap dapat dipertahankan sehingga memberikan jaminan bagi pelunasan utang kepada seluruh kreditur (Dewi & Tjatrayasa, 2016). Bagi kreditur, penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberikan kepada debitur dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai pelunasan tagihan mereka. Kreditur akan memperoleh kepastian bahwa utang piutang mereka akan dilunasi oleh debitur (Lontoh et al., 2001).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dijelaskan bahwa seorang debitur yang mengalami kesulitan atau

memperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyusun rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau keseluruhan utang kepada para kreditur. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan debitur dan kreditur dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga proses pembayaran utang dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan ketentuan di atas, masalah lain dapat dijumpai karena restrukturisasi utang tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, Debitor yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor dengan tujuan agar Perseroan Terbatas tersebut tidak dipailitkan dan jika pada akhirnya Debitor tetap dipailitkan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan menjadi tidak berguna. Dari uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hukum Restrukturisasi Utang PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) sebagai solusi penundaan pembayaran utang kepada kreditor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit sebagai solusi penundaan pembayaran utang kepada kreditor?
- b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) dalam

menyelamatkan Perusahaan dari kepailitan?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004). Menggunakan data sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari kepustakaan (Ashshofa, 1996).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut (Marzuki, 2019). Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada (Fajar & Achmad, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan

#### Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang kepada Kreditor

Kebijakan restrukturisasi kredit adalah salah satu langkah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi, dengan mempertimbangkan

faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Restrukturisasi utang perusahaan debitur dalam rangka membayar utang-utangnya umumnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama (Hariyadi, 2020):

#### 1. Pendekatan Musyawarah dan Mufakat antara Kreditor dan Debitur

Dalam pendekatan ini, kreditor dan debitur berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restrukturisasi utang melalui musyawarah dan mufakat. Proses ini melibatkan negosiasi langsung antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Tujuannya adalah untuk merancang rencana pembayaran kembali utang yang dapat diterima oleh kreditor dan masih memungkinkan debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan pendekatan ini, debitur dan kreditor dapat menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks, serta dapat mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi keuangan debitur.

#### 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Pendekatan ini melibatkan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) ke pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam proses ini, debitur melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan untuk mendapatkan penundaan dalam membayar utang-utangnya. Tujuan dari penundaan ini adalah untuk memberikan waktu bagi debitur untuk menyusun dan mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.

Penundaan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, melanjutkan operasional bisnisnya, dan mengatur kembali keuangan perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Bagi kreditur, penundaan ini memberikan kepastian bahwa debitur memiliki waktu untuk menyusun rencana yang dapat meningkatkan kemungkinan pelunasan utang (Kiemas et al., 2023).

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah metode yang digunakan untuk menghindari kepailitan, yang biasanya berakhir dengan likuidasi aset debitur. Khususnya dalam konteks Perseroan Terbatas, tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan debitur untuk menghasilkan laba (Robert et al., 2016). Dengan cara ini, ada kemungkinan besar perusahaan debitur dapat melunasi kewajibannya. Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, yang dapat mencakup pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur konkuren (Anisah & Suarti, 2022).

Dasar pemikiran dari penundaan ini adalah memberikan waktu dan ruang bagi debitur untuk mengatur kembali keuangannya sehingga dapat meningkatkan peluang pelunasan utang. Jika restrukturisasi utang ini berhasil dilakukan, perusahaan debitur akan dapat memenuhi kewajibannya dan melanjutkan operasional bisnisnya secara normal. Proses penundaan kewajiban pembayaran utang memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi, mempertahankan aset, dan menghindari likuidasi. Dengan adanya restrukturisasi yang efektif, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke kondisi finansial yang sehat,

sehingga mampu membayar utang-utangnya dan meneruskan kegiatan usahanya. Ini tidak hanya bermanfaat bagi debitur, tetapi juga memberikan kepastian kepada kreditur bahwa mereka akan menerima pelunasan utang, meskipun mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang atau dengan pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.

Debitur berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan setelah itu dapat menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Perdamaian ini menjadi elemen yang paling penting sekaligus tujuan utama dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, sangat penting bagi debitur untuk memahami serangkaian ketentuan yang melandasi pengajuan permohonan tersebut. Menurut Pasal 224 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa: "Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya."

Artinya, ketika debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, mereka harus menyertakan dokumen yang mencakup rincian tentang sifat dan jumlah piutang serta utang mereka, disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Tujuan utama dari perdamaian ini adalah untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur mengenai rencana pembayaran utang yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh debitur. Dengan mengajukan permohonan yang lengkap dan akurat, debitur menunjukkan itikad baik mereka dalam menyelesaikan masalah utang dan berupaya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Melalui perdamaian ini, diharapkan debitur dapat melakukan restrukturisasi utang secara efektif, sehingga mampu melanjutkan operasional bisnisnya dan meningkatkan kemampuan untuk membayar utang kepada kreditur. Dengan demikian, proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya membantu debitur menghindari kepailitan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memulihkan kondisi finansialnya dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Rencana perdamaian yang akan disusun oleh debitur harus dirancang sedemikian rupa sehingga kreditur bersedia menerimanya. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dapat diterima jika memenuhi dua syarat berikut:

1. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280. Kreditur tersebut harus bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

2. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penyusunan rencana perdamaian akan melibatkan jasa akuntan publik. Akuntan publik bertugas untuk menghitung aset-aset dan menganalisis

kondisi keuangan Perseroan Terbatas debitur (Kartono, 2014). Hasil analisis ini kemudian dilaporkan kepada kreditur, di mana kualitas analisis tersebut akan mempengaruhi keputusan mengenai restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitur. Kreditur akan tetap mempertimbangkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari restrukturisasi utang ini. Sebagai konsesi khusus yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, penting untuk memahami isi dari perjanjian restrukturisasi tersebut (Sastrawidjaja, 2006).

Restrukturisasi utang perseroan terbatas biasanya mencakup beberapa program, antara lain (Fuady, 1999):

1. *Moratorium* adalah penundaan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, memberikan debitur waktu tambahan untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Haircut* adalah pengurangan jumlah pokok pinjaman atau bunga, yang mengurangi beban utang bagi debitur.
3. Pengurangan Tingkat Suku Bunga adalah penyesuaian suku bunga menjadi lebih rendah, sehingga mengurangi biaya bunga yang harus dibayar oleh debitur.
4. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan adalah memperpanjang periode pembayaran utang, sehingga cicilan utang menjadi lebih kecil dan lebih mudah dikelola oleh debitur.
5. Konversi Utang Menjadi Saham, artinya mengubah sebagian atau seluruh utang menjadi saham perusahaan, sehingga kreditur menjadi pemegang saham dan utang berkurang.
6. Pembebasan Utang, artinya menghapuskan sebagian atau seluruh utang, meringankan

beban finansial debitur secara signifikan.

7. *Bailout* adalah Pengambilalihan utang-utang oleh pihak ketiga, biasanya oleh pemerintah atau lembaga keuangan, untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

8. *Write-off* adalah penghapusan utang dari pembukuan, yang mengakui bahwa utang tersebut tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan.

Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh debitur biasanya terjadi ketika debitur masih yakin dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Ini karena debitur memiliki aset yang nilainya lebih besar daripada jumlah utang yang harus dibayarkan kepada kreditor (HS, 2006). Dalam konteks kepailitan, prinsip kelangsungan usaha diterapkan, yang berarti debitur yang beritikad baik dan masih mampu untuk melanjutkan operasinya harus diberikan kesempatan untuk melakukannya. Kelanjutan usaha debitur sangat tergantung pada keinginan kreditor untuk memberikan keringanan dan mengatur cara pembayaran utang oleh Perseroan Terbatas debitur. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana debitur dapat menjaga keberlanjutan operasinya sementara kreditor tetap memperoleh pembayaran yang memadai atas piutang mereka.

Dalam situasi restrukturisasi utang, kreditor dapat mempertimbangkan berbagai opsi seperti mengurangi jumlah utang, menyesuaikan jadwal pembayaran, atau bahkan mengkonversi sebagian utang menjadi bentuk lain seperti saham. Keberhasilan restrukturisasi ini sangat

tergantung pada negosiasi antara debitur dan kreditor, serta kemampuan debitur untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka di masa depan (Isradjuningtias, 2015). Prinsip asas kelangsungan usaha dalam kepailitan juga mencerminkan prinsip bahwa melanjutkan operasi bisnis debitur dapat lebih menguntungkan secara keseluruhan daripada likuidasi atau penutupan usaha secara paksa. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi yang memungkinkan debitur untuk tetap beroperasi sambil memastikan kreditor juga mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan klaim mereka.

Berikut adalah paparan tentang pengaturan dan pelaksanaan restrukturisasi utang yang terkait dengan UU Kepailitan dan PKPU, dengan beberapa poin penting sebagai berikut (Hariyadi, 2020):

1. Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh debitur bergantung pada persetujuan dari kreditor. Persetujuan ini mencakup jangka waktu pembayaran yang baru, pemotongan atau pengurangan bunga yang telah jatuh tempo, serta perpanjangan jangka waktu pelunasan utang. Debitur yang beritikad baik harus tetap patuh terhadap keinginan kreditor dalam proses restrukturisasi ini.

2. UU Kepailitan dan PKPU tidak secara spesifik mengatur proses restrukturisasi utang karena hal ini masuk dalam domain praktik (*casuistic*). Jika diatur secara spesifik, hal tersebut dapat dianggap melanggar prinsip umum perdata, yaitu "Prinsip Kebebasan Berkontrak". Restrukturisasi atau perdamaian dilihat sebagai hak masing-masing pihak, baik dari sisi debitur maupun kreditor, sehingga pengaturan yang terlalu kaku dapat membatasi fleksibilitas dalam proses restrukturisasi utang.

3. Kondisi keuangan dan aset setiap perusahaan debitur berbeda-beda, begitu pula karakter dan situasi keuangan dari setiap kreditur. Oleh karena itu, UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur proses penyusunan rencana perdamaian, proses pemungutan suara, dan pengesahan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. UU ini tidak mengatur konten atau hal-hal baku yang harus dimasukkan dalam rencana perdamaian, meninggalkan fleksibilitas yang cukup besar bagi pihak-pihak yang terlibat.

4. Prosedur restrukturisasi utang tidak menggunakan metode yang spesifik. Kurator memberikan kebebasan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian yang kemudian ditawarkan kepada kreditur. Demikian pula, kreditur memiliki kebebasan untuk menanggapi proposal tersebut, dengan alasan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana perusahaan debitur masih memiliki aset yang cukup besar dibandingkan dengan utangnya, sehingga masih berpotensi untuk berkembang di masa mendatang.

Namun demikian, terdapat juga kejadian di mana isi perjanjian perdamaian lebih menguntungkan kreditur daripada debitur, sehingga dapat merugikan posisi debitur secara signifikan.

### **B. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) dalam Menyelamatkan Perusahaan dari Kepailitan**

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam upaya memperbaiki kondisi keuangan dan mempertahankan eksistensi sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah, termasuk menyelesaikan persoalan terkait

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang kini sudah berakhir setelah penolakan pengajuan peninjauan kembali oleh salah satu krediturnya oleh Mahkamah Agung. Namun, Sritex masih harus menyelesaikan proses restrukturisasi anak usaha di Singapura dan pengakuan PKPU di New York, Amerika Serikat, yang diperkirakan akan selesai paling lambat akhir tahun 2024. Meskipun demikian, perusahaan aktif dalam memberikan informasi kepada BEI dan investor mengenai perkembangan proses tersebut.

Secara finansial, Sritex berfokus pada menyetatkan cash flow dan memperbaiki kinerja EBITDA sebagai prioritas utama tahun ini, sebelum membidik laba bersih. Kinerja perusahaan pada kuartal pertama tahun 2023 mencatatkan penurunan signifikan dalam penjualan, terutama di pasar ekspor yang terdampak konflik global seperti di Eropa. Meskipun demikian, upaya untuk memangkas kerugian berhasil, dengan perusahaan mencatatkan penurunan kerugian bersih yang cukup drastis dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sritex juga mempertahankan komitmen terhadap lima strategi prioritas, termasuk penguatan sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi dan pengadaan, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi global. Perusahaan juga berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat digitalisasi proses bisnisnya guna meningkatkan daya saing di pasar. Dengan kondisi ini, Sritex tetap optimis bisa mencapai target penjualan sekitar US\$ 380 juta sepanjang tahun 2023, dengan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian tersebut. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan, Sritex terus berusaha untuk memulihkan kondisi keuangannya dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan utamanya (Mulyana, 2023).

Adapun upaya untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dari kepailitan, perusahaan telah melakukan beberapa upaya strategis yang signifikan, termasuk restrukturisasi utang yang merupakan langkah krusial dalam memperbaiki kondisi keuangan. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Sritex:

1. Restrukturisasi Utang  
Sritex berhasil merestrukturisasi struktur utangnya sehingga mayoritas utangnya berubah menjadi utang jangka panjang. Utang yang semula harus dilunasi dalam waktu singkat, sekarang memiliki jangka waktu yang lebih panjang, yaitu antara 5 tahun hingga 12 tahun. Hal ini memberikan kelonggaran dalam manajemen kas dan likuiditas perusahaan.
2. Homologasi dengan Kreditur  
Sritex berhasil mencapai kesepakatan homologasi dengan kreditur-krediturnya. Kesepakatan ini penting karena memastikan persetujuan bersama terhadap restrukturisasi utang, sehingga tidak ada gugatan atau hambatan hukum yang berlanjut yang dapat mengganggu proses perusahaan (Saumi, 2022).
3. Pendanaan dan Manajemen Kas  
Untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang direstrukturisasi, Sritex melakukan pencadangan dana dan mengoptimalkan penggunaan kas internal. Meskipun perusahaan memiliki kas yang terbatas, mereka tidak merencanakan aksi korporasi tambahan saat

ini, mengikuti skema yang telah diatur dalam homologasi dengan kreditur.

4. Komunikasi dan Monitoring  
Sritex aktif dalam menjaga komunikasi dengan otoritas hukum dan pengadilan terkait status PKPU dan langkah-langkah hukum lainnya. Mereka memastikan untuk memantau perkembangan keputusan Mahkamah Agung terkait kasus PKPU, yang merupakan bagian penting dalam upaya restrukturisasi perusahaan.
5. Dukungan Pemerintah dan Asosiasi  
Keberhasilan Sritex dalam restrukturisasi juga mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Hal ini mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh stakeholder utama terhadap kemampuan Sritex untuk bertahan dan tumbuh kembali setelah menghadapi tantangan finansial yang serius (Liputan6.com, 2022).

Dengan langkah-langkah ini, Sritex menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan keuangan dan membangkitkan kembali kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Meskipun masih dihadapkan pada kondisi ekonomi global yang tidak pasti, Sritex optimis bahwa langkah-langkah ini akan membantu mereka untuk stabil dan bergerak maju

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kebijakan restrukturisasi utang merupakan salah

satu langkah penting dalam menangani masalah penundaan pembayaran utang kepada kreditur. Restrukturisasi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui musyawarah dan mufakat antara kreditur dan debitur, di mana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, pemotongan bunga, dan perpanjangan waktu pelunasan utang. Kedua, melalui penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam upaya memperbaiki kondisi keuangan dan mempertahankan eksistensi sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini telah menyelesaikan masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan peninjauan kembali oleh salah satu krediturnya. Namun, Sritex masih harus menyelesaikan restrukturisasi anak usaha di Singapura dan pengakuan PKPU di New York, yang diperkirakan akan selesai paling lambat akhir tahun 2024. Upaya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan mencakup restrukturisasi utang jangka panjang, homologasi dengan kreditur, pencadangan dana, komunikasi aktif dengan otoritas hukum, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Adapun saran yang penulis berikan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam menyelamatkan perusahaan dari kepailitan adalah dengan mengintensifkan diversifikasi pasar dan produk mereka. Dengan memperluas jangkauan pasar ekspor ke wilayah-wilayah yang kurang terdampak oleh dinamika global, seperti Asia dan Afrika, serta mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren

pasar saat ini, Sritex dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar yang bergejolak.

## DAFTAR PUSTAKA

Alodokter. (2022). *Virus Corona*. Alodokter. <https://alodokter.com/virus-corona>

Anisah, L., & Suarti, E. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Wajah Hukum*, 6(2), 446-452. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1082>

Aprilia, Z. (2023). *Sritex Hampir Bangkrut, Ini Penyebab dan Jumlah Hutangnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230913113006-17-472060/sritex-hampir-bangkrut-ini-penyebab-dan-jumlah-hutangnya>

Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 41-56. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>

Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

CNBC Indonesia. (2022). *Utang Rp 20 Triliun, Bagaimana Cara Sritex Buat Bayar?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220602160537-17-343829/utang-rp-20-triliun-bagaimana-cara-sritex-buat-bayar>

Dewi, W. W., & Tjatrayasa, I. M. (2016). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-6.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

Finaka, A. W. (2021). *Beda Social Distancing dan Physical Distancing*. [indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id). <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-social-distancing-dan-physical-distancing#:~:text=Berbeda dengan social distancing yang,dan menjauhi satu sama lain.>

Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1), 18–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2291>

Fuady, M. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bhakti.

Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>

HS, S. (2006). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.

Ishak. (2015). Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 189–215.

Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 136–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1420>

Kartono. (2014). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita.

Kementerian Kesehatan RI. (2020a). *PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI. (2020b). *Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (2019-nCoV) 10 Februari 2020*. Inveksi Emerging. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februari-2020>

Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>

Liputan6.com. (2022). *Restrukturisasi Sritex Sukses, Industri Tekstil Tanah Air Kian Bergairah*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4883759/restrukturisasi-sritex-sukses-industri-tekstil-tanah-air-kian-bergairah?page=2>

Lontoh, R. A., Kalimang, D., & Ponto, B.

(Ed.). (2001). *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Mulyana, R. N. (2023). *Nyaris Delisting, Ini Langkah Sritex (SRIL) Lepas dari Suspensi dan Membenahi Kinerja*. Kontan.co.id. <https://investasi.kontan.co.id/news/nyaris-delisting-ini-langkah-sritex-sril-lepas-dari-suspensi-dan-membenahi-kinerja>

Nugroho, R. S. (2020). *Rekap Kasus Corona Indonesia Maret dan Prediksi di Bulan April*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasuscorona-indonesia-selama-maret-dan-april>,

Robert, Sunarmi, Harianto, D., & Azwar, K. D. (2016). Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST). *USU Law Journal*, 4(4), 30–39.

Sastrawidjaja, M. S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Cetakan Pe). Prenada Media Group.

Saumi, A. K. (2022). *Begini Siasat Sritex (SRIL) Benahi Struktur Utang Rp21 Triliun*. Bisnis.com. <https://market.bisnis.com/read/20220721/192/1557702/begini-siasat-sritex-sril-benahi-struktur-utang-rp21-triliun>

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–47. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Suyatno, R. A. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana.